



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan dan Informasi Hukum dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SIJUNJUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

#### Pasal 2

JDIH Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

### BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Organisasi Pasal 3

- (1) JDIH terdiri dari :
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Seluruh Perangkat Daerah dan Nagari.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. pembangunan sistem informasi hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH  
Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang di terbitkan oleh instansinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
  - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala; dan
  - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH Kabupaten Sijunjung.

BAB II  
PENGELOLAAN  
Pasal 6

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 7

JDIH Kabupaten Sijunjung dapat diakses melalui *website: jdih.sijunjung.go.id*.

Pasal 8

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan DPRD;
- e. Keputusan DPRD;
- f. Keputusan Pimpinan DPRD;
- g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- h. Peraturan Nagari; dan
- i. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:

- a. klarifikasi peraturan daerah;
- b. rancangan peraturan daerah;
- c. naskah akademis;
- d. artikel hukum;
- e. surat edaran Bupati; dan/atau
- f. MoU/kerjasama antar daerah;

#### Pasal 10

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui:
  - a. sistem katalog;
  - b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
  - c. sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan;
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: jdih.Sijunjung.go.id*.

#### Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dibentuk Tim JDIH Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENDANAAN Pasal 12

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Kabupaten Sijunjung
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

#### Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berskala.

Pasal 15

Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum JDIH.

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 Oktober 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>35</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

